

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penyandang disabilitas di Indonesia, termasuk di Kota Cirebon, menghadapi berbagai tantangan serius dalam kehidupan sehari-hari, meskipun sudah ada upaya untuk meningkatkan kesadaran dan aksesibilitas. Dengan populasi Cirebon yang diperkirakan sekitar 300.000 jiwa, jumlah penyandang disabilitas diperkirakan antara 30.000 hingga 45.000, sebagian besar merupakan penyandang disabilitas fisik dan sensorik.¹ Hanya sekitar 30-40% anak penyandang disabilitas yang memiliki akses ke pendidikan formal, dan banyak sekolah yang belum memenuhi standar aksesibilitas.² Tingkat pengangguran di kalangan penyandang disabilitas juga sangat tinggi, dengan lebih dari 60% tidak memiliki pekerjaan, yang disebabkan oleh stigma dan diskriminasi. Selain itu, keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan dan infrastruktur publik yang tidak ramah disabilitas semakin menghambat mobilitas dan kualitas hidup mereka. Pemerintah dan organisasi non-pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki kondisi penyandang disabilitas melalui program pelatihan keterampilan, pengembangan infrastruktur yang lebih aksesibel, serta kampanye untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas.³ Situasi ini menegaskan perlunya perhatian lebih untuk menciptakan lingkungan yang inklusif dan mendukung penyandang disabilitas di Kota Cirebon.

Berdasarkan data yang didapat dari Dinas Sosial Kota Cirebon terdapat sekitar 600 penyandang disabilitas yang ada di Kota Cirebon. Penyandang disabilitas ini tersebar di setiap kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota

¹ Pusat Data dan Informasi Penyandang Disabilitas, <https://www.pdipi.go.id> (diakses tanggal 1 November 2024).

² Setiawan Mardikanto, *Pendidikan Inklusif untuk Anak Berkebutuhan Khusus*, (Jakarta: Graha Ilmu, 2020), 15.

³ Muhammad Sukardi, *Disabilitas dan Pembangunan Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2019), 105.

Cirebon. Berikut adalah jumlah penyandang disabilitas yang ada di Kota Cirebon: Pertama, Kecamatan Harjamukti terdapat 217 penyandang disabilitas yang tersebar dalam kelurahan Argasunya, Harjamukti, Kalijaga, Kecapi, dan larangan. Kedua, Kecamatan Kejaksan terdapat 55 penyandang disabilitas yang tersebar dalam kelurahan Kebon Baru, Kejaksan, Kesenden, dan Sukapura. Ketiga, Kecamatan Kesambi terdapat 105 penyandang disabilitas yang tersebar dalam kelurahan Drajat, Karyamulya, Kesambi, Pekiringan, dan Sunyaragi. Keempat, Kecamatan Lemahwungkuk terdapat 104 penyandang disabilitas yang tersebar dalam kelurahan Kasepuhan, Lemahwungkuk, Panjunan, dan Pegambiran. Kelima, Kecamatan Pekalipan terdapat 119 penyandang disabilitas yang tersebar dalam kelurahan Jagasatru, Pekalang, Pekalipan, dan Pulasaren.

Pemerintah daerah memiliki tanggung jawab yang signifikan dalam perlindungan dan pembinaan penyandang disabilitas, karena posisi mereka yang lebih dekat dengan masyarakat memungkinkan respons yang lebih cepat terhadap kebutuhan penyandang disabilitas. Beberapa peran utama pemerintah daerah meliputi penyusunan kebijakan lokal, di mana mereka bertugas menyusun dan mengimplementasikan kebijakan yang mendukung penyandang disabilitas melalui pembuatan peraturan daerah (perda) yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas serta memfasilitasi akses terhadap pendidikan, pekerjaan, layanan kesehatan, dan fasilitas publik yang ramah disabilitas.⁴ Selain itu, pemerintah daerah juga berperan dalam penyediaan fasilitas dan layanan, seperti sekolah inklusif, pusat rehabilitasi, dan aksesibilitas di tempat umum, serta memastikan bahwa layanan kesehatan dan sosial dapat diakses oleh semua penyandang disabilitas.⁵

Pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mengawasi dan mengevaluasi implementasi program-program terkait penyandang disabilitas dengan

⁴ Kementerian Sosial Republik Indonesia, *Panduan Penyusunan Kebijakan Daerah bagi Penyandang Disabilitas*, (Jakarta: Kementerian Sosial RI, 2020).

⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Layanan Sosial bagi Penyandang Disabilitas.

tujuan untuk menilai efektivitas kebijakan dari program yang telah dibuat.⁶ Pemerintah daerah harus mengimplementasikan program edukasi kepada masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas untuk mengurangi stigma dan diskriminasi kepada penyandang disabilitas.⁷ Selain itu, pemerintah daerah perlu menjalin kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk organisasi non-pemerintah (NGO), komunitas, dan sektor swasta, guna menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan mendukung penyandang disabilitas.

Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 lahir sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan perlindungan dan kesejahteraan penyandang disabilitas di daerah tersebut. Meningkatkan kesadaran akan pentingnya hak-hak penyandang disabilitas, serta berbagai tantangan yang masih dihadapi oleh penyandang disabilitas dalam akses terhadap layanan publik, pendidikan, dan pekerjaan, menjadi pendorong utama pengesahan perda ini. Selain itu, adanya kebijakan nasional dan undang-undang yang mengatur hak-hak penyandang disabilitas juga mendorong pemerintah daerah untuk menyusun regulasi yang lebih spesifik dan sesuai dengan konteks lokal.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang pembinaan berkelanjutan bagi penyandang disabilitas, yang mencakup pelatihan keterampilan, pendidikan inklusif, dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian mereka. Selain itu, perda ini menegaskan pentingnya penyediaan fasilitas yang ramah disabilitas di berbagai sektor, termasuk gedung pemerintah, transportasi publik, dan fasilitas umum lainnya, dengan tujuan memastikan bahwa penyandang disabilitas memiliki akses yang setara terhadap layanan dan fasilitas yang tersedia. Dalam hal perlindungan hukum, perda ini memberikan jaminan perlindungan bagi penyandang disabilitas dari segala bentuk diskriminasi, mencakup tindakan preventif dan represif untuk melindungi hak-hak mereka, serta mekanisme

⁶ Dewi Pratiwi Sari, dan Hendra Susanto, "Peran Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas," *Jurnal Kebijakan Sosial* 12:1 (2019): 15-29.

⁷ Ahmad Kadir, "Edukasi dan Kesadaran Masyarakat tentang Penyandang Disabilitas," *Jurnal Pendidikan dan Sosial* 5:2 (2021): 45-58.

pengaduan bagi mereka yang mengalami pelanggaran hak. Perda ini juga mendorong terjadinya koordinasi antara berbagai instansi pemerintah dan organisasi masyarakat untuk menciptakan program-program yang lebih inklusif dan efektif dalam mendukung penyandang disabilitas. Regulasi ini mencakup program-program yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, sehingga dapat mengurangi stigma dan diskriminasi yang sering mereka hadapi.⁸

Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 dianggap sebagai langkah penting dalam menciptakan kesetaraan hak bagi penyandang disabilitas di Kota Cirebon karena beberapa alasan:

Pertama, regulasi ini diharapkan dapat memastikan akses yang lebih baik bagi penyandang disabilitas terhadap layanan publik, sehingga tercipta lingkungan yang lebih inklusif.

Kedua, perda ini memberikan jaminan hukum yang jelas bagi penyandang disabilitas, memungkinkan mereka untuk melindungi hak-hak mereka secara efektif.

Ketiga, dengan adanya program pembinaan dan pelatihan, penyandang disabilitas akan lebih mampu mengembangkan keterampilan dan berkontribusi secara produktif dalam masyarakat.

Keempat, regulasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang hak-hak penyandang disabilitas, yang diharapkan akan mengurangi stigma serta menciptakan lingkungan yang lebih ramah bagi mereka.

Meskipun Peraturan Daerah No. 10 Tahun 2023 dirancang untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas di Kota Cirebon, terdapat sejumlah kendala yang menghambat pelaksanaan dan pengawasan perda ini. Kendala-kendala tersebut meliputi:

1. Terbatasnya alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung program-program yang diatur dalam perda. Tanpa dukungan finansial yang memadai, berbagai inisiatif, seperti penyediaan fasilitas

⁸ JDIH BPK, <https://www.peraturan.bpk.go.id> (diakses tanggal 1 November 2024).

- aksesibilitas dan pelatihan keterampilan, sulit untuk diimplementasikan secara efektif.
2. Keterbatasan jumlah dan kualitas sumber daya manusia yang terlatih untuk menangani isu-isu penyandang disabilitas juga menjadi masalah. Banyak petugas yang belum memiliki pengetahuan atau keterampilan yang memadai dalam memberikan layanan yang inklusif dan mendukung, sehingga berdampak pada kualitas pelaksanaan program.
 3. Infrastruktur yang ramah disabilitas masih minim di banyak area, termasuk gedung pemerintah dan fasilitas umum lainnya. Hal ini menyulitkan penyandang disabilitas untuk mengakses layanan yang seharusnya mereka terima, menciptakan kesenjangan antara kebijakan yang ada dan realitas di lapangan.⁹
 4. Komitmen politik dari pemangku kepentingan, baik di tingkat daerah maupun pusat, sering kali menjadi kendala dalam implementasi perda. Tanpa dukungan politik yang kuat, kebijakan ini dapat terabaikan atau tidak diimplementasikan secara konsisten, sehingga tidak mampu mencapai tujuan yang diharapkan.
 5. Proses pengawasan yang tidak memadai mengakibatkan banyak program tidak dievaluasi secara rutin, sehingga tidak ada umpan balik yang konstruktif untuk perbaikan. Hal ini membuat kesalahan dan kekurangan dalam pelaksanaan tidak terdeteksi dan diperbaiki.

Dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, maka penulis menarik kesimpulan judul yang akan diambil adalah **"Peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas (Kajian Penerapan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas)"**.

⁹ Detik Jabar, "Fasilitas Umum Bagi Disabilitas Masih Minim di Kota Cirebon," <https://detik.com.go.id> (diakses 1 November 2024).

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian mencakup Kota Cirebon, yang menjadi fokus penelitian ini. Hal ini penting untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi kehidupan penyandang disabilitas. Penelitian ini akan meneliti bagaimana kebijakan dan program pemerintah daerah diterapkan dan dampaknya terhadap penyandang disabilitas di wilayah tersebut.

b. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, yang memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam mengenai pengalaman dan perspektif penyandang disabilitas serta pemangku kepentingan lainnya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diidentifikasi tantangan dan peluang dalam pembinaan penyandang disabilitas secara lebih komprehensif.

c. Jenis Masalah

Jenis masalah yang akan diidentifikasi mencakup isu-isu struktural dan sosial yang dihadapi oleh penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Ini meliputi aksesibilitas terhadap layanan publik, kesadaran masyarakat mengenai hak-hak penyandang disabilitas, serta efektivitas program-program pemerintah dalam mendukung pemberdayaan dan integrasi penyandang disabilitas dalam masyarakat.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini diperlukan adanya Batasan, dengan tujuan agar penelitian ini tetap fokus dan sistematis terhadap permasalahan yang akan dibahas, yaitu:

1. Penelitian ini hanya akan membahas peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pembinaan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas. Pembahasan akan difokuskan pada upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam memberikan fasilitas dan perlindungan bagi penyandang disabilitas.
2. Penelitian ini tidak mencakup kajian terhadap penyelenggaraan kebijakan pemerintah pusat atau daerah lain di luar Kota Cirebon. Selain itu, pembahasan hanya akan difokuskan pada aspek yuridis, yaitu kebijakan dan peraturan daerah yang mengatur fasilitasi pelindungan penyandang disabilitas, tanpa meneliti aspek pelaksanaan di lapangan secara mendalam.
3. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:
 - a. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pelindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023?
 - b. Bagaimana mekanisme pengawasan dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan pembinaan penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam pelindungan dan pemenuhan hak penyandang

disabilitas berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023.

- b. Untuk mengetahui mekanisme pengawasan dalam memastikan keberlanjutan dan efektivitas pelaksanaan pembinaan penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 tahun 2023.

2. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan dalam bidang hukum, khususnya mengenai kebijakan publik dan perlindungan hak penyandang disabilitas. Dengan menganalisis Perda Kota Cirebon, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori-teori yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penyandang disabilitas.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi mahasiswa dan akademisi tentang regulasi perlindungan penyandang disabilitas dan membuka peluang penelitian hukum terkait inklusi sosial. Penelitian ini juga dapat meningkatkan pemahaman masyarakat akan hak-hak penyandang disabilitas, mendorong lingkungan inklusif, dan meningkatkan kepercayaan diri penyandang disabilitas.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan di bahas, adalah sebagai berikut:

1. Alfian Izazi Kasyidi menulis penelitian berjudul "Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun

2016.” Penelitian ini mengkaji peran pemerintah daerah dalam memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas, terutama dalam konteks penyediaan sarana dan prasarana yang sesuai dengan undang-undang yang berlaku.¹⁰ Penelitian ini menunjukkan bahwa penyandang disabilitas sering kali tidak mendapatkan kesempatan yang sama dengan orang lain akibat kurangnya akses terhadap layanan dasar. Hal ini mencakup berbagai aspek kehidupan, seperti pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan, yang seharusnya dapat diakses oleh semua individu tanpa diskriminasi. Temuan ini menekankan pentingnya perlindungan dan pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016. Metode dalam penelitian ini menggunakan metode yuridis normative dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada landasan hukum yang digunakan, jika penelitian ini menggunakan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas.

2. Rizky Ika Widiyanto menulis penelitian berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas.” Penelitian ini menyoroti pentingnya pemberdayaan komunitas disabilitas melalui program-program yang dioptimalkan oleh pemerintah lokal, dengan fokus pada Kabupaten Malang. Penelitian ini menekankan bahwa alokasi anggaran yang memadai sangat penting untuk mendukung program pemberdayaan komunitas disabilitas, di mana tanpa dukungan finansial yang cukup, program-program tersebut tidak akan berjalan efektif.¹¹ Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan sosialisasi yang lebih baik mengenai

¹⁰ Alfian Izazi Kasyidi, “Tanggung Jawab Pemerintah Daerah Dalam Penyediaan Sarana Dan Prasarana Bagi Penyandang Disabilitas Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016,” (*Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Jember, 2019), 28-39.

¹¹ Rizky Ika Widiyanto, “Peran Pemerintah Daerah Dalam Menunjang Program Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, 2018).

layanan dan dukungan yang tersedia agar informasi tersebut dapat diakses secara merata oleh semua penyandang disabilitas, termasuk mereka yang memiliki cacat mental, yang memerlukan perhatian khusus agar juga mendapatkan kesempatan yang sama dalam program pemberdayaan. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada tempat penelitian, jika penelitian ini di Kabupaten Malang sedangkan penelitian penulis di Kota Cirebon dan juga penelitian penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas.

3. Rani Mardiana menulis penelitian berjudul “Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru.” Penelitian ini mengevaluasi bagaimana Dinas Sosial Kota Pekanbaru berkontribusi dalam menjamin kesejahteraan penyandang disabilitas. Fokus penelitian ini mencakup beberapa aspek penting, yaitu aksesibilitas, rehabilitasi sosial, dan bantuan sosial. Penelitian ini menekankan bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan penyandang disabilitas, pemerintah daerah perlu melakukan upaya tambahan, termasuk peningkatan anggaran dan penguatan sumber daya manusia.¹² Dinas Sosial harus lebih pro-aktif dalam mensosialisasikan dan mengimplementasikan program-program inklusif agar semua penyandang disabilitas dapat mengakses layanan sosial secara setara. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada tempat penelitian, jika penelitian ini di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian penulis di Kota Cirebon dan juga penelitian penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas.
4. Tiara Nurahayu dan Jefik Zulfikar menulis penelitian berjudul “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Dinas Sosial Kota Cirebon bagi Penyandang Disabilitas.” Penelitian ini membahas berbagai

¹² Rani Mardiana, “Peran Pemerintah Dalam Menjamin Kesejahteraan Penyandang Disabilitas Melalui Dinas Sosial Kota Pekanbaru,” (*Skripsi*, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2024).

kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kota Cirebon untuk mendukung penyandang disabilitas.¹³ Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pemenuhan bantuan kesehatan dan ekonomi bagi penyandang disabilitas, serta mengidentifikasi hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan program-program tersebut. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Sosial Kota Cirebon telah berkontribusi dengan baik dalam pemberdayaan penyandang disabilitas, meskipun belum sepenuhnya maksimal. Beberapa faktor yang menghambat efektivitas program termasuk keterbatasan sumber daya dan dukungan dari masyarakat. Penelitian ini menekankan peran penting lembaga pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan memberdayakan penyandang disabilitas agar mereka dapat memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas sedangkan pada penelitian ini tidak menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023.

5. Suhailah Hayati menulis penelitian berjudul “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai.” Penelitian ini menyelidiki bagaimana Dinas Sosial berkontribusi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Dinas Sosial telah melakukan berbagai upaya untuk memberdayakan penyandang disabilitas, distribusi pelatihan bantuan sosial yang diberikan belum merata.¹⁴ Banyak penyandang disabilitas

¹³ Tiara Nurahayu dan Jefik Zulfikar, “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Dinas Sosial Kota Cirebon bagi Penyandang Disabilitas,” *Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam* 8:2 (Desember 2023), 277-291.

¹⁴ Suhailah Hayati, “Peran Dinas Sosial dalam Pemberdayaan Penyandang Disabilitas di Kota Binjai,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan, 2019).

yang belum merasakan manfaat dari program-program tersebut. Penelitian ini juga mengungkapkan adanya tantangan dalam pelaksanaan program, termasuk kurangnya fasilitas dan dukungan yang memadai bagi penyandang disabilitas di Kota Binjai. Penulis menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan efektivitas program pemberdayaan, sehingga penyandang disabilitas dapat memperoleh hak dan kesempatan yang setara dalam kehidupan sosial dan ekonomi mereka. Metode penelitian yang digunakan yaitu deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada tempat penelitian, jika penelitian ini di Kota Binjai sedangkan penelitian penulis di Kota Cirebon dan juga penelitian penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas.

6. Moh Nashir Hasan menulis penelitian berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang.” Penelitian ini mengungkapkan bahwa strategi yang diterapkan meliputi motivasi, peningkatan kesadaran, pelatihan keterampilan, manajemen diri, mobilisasi sumber daya, dan pengembangan jaringan. Namun, penelitian ini juga menemukan bahwa diskriminasi masih menjadi hambatan utama bagi penyandang disabilitas dalam mencapai kemandirian.¹⁵ Penelitian ini menekankan perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk mengatasi tantangan ini dan meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Semarang. Jenis pendekatan penelitian ini adalah kualitatif dan menghasilkan data deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada tempat penelitian, jika penelitian ini di Kota Semarang sedangkan penelitian penulis di Kota Cirebon dan objek penelitian ini yakni DPC PPDI Kota Semarang sedangkan objek penelitian penulis yakni PPDI Kota Cirebon.

¹⁵ Moh Nashir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018).

7. Gilang Ramadhan menulis penelitian berjudul “Pendampingan Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kesempatan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru.” Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau memberikan pendampingan kepada penyandang disabilitas dalam mendapatkan kesempatan kerja.¹⁶ Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinas Tenaga Kerja Provinsi Riau mengambil sejumlah langkah untuk mendukung penyandang disabilitas. Langkah-langkah tersebut meliputi penyelenggaraan sesi konsultasi melalui Job Counseling untuk memberikan informasi dan bimbingan mengenai peluang kerja, memberikan pelatihan keterampilan, serta membentuk Unit Layanan Disabilitas di bidang ketenagakerjaan. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada tempat penelitian, jika penelitian ini di Kota Pekanbaru sedangkan penelitian penulis di Kota Cirebon. Subjek pada penelitian ini Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi sedangkan subjek pada penelitian penulis adalah Dinas Sosial dan PPDI.
8. Ahmad Fathoni Kurniawan menulis penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis.”¹⁷ Penelitian ini membahas sejauh mana penerapan peraturan tersebut dalam menjamin hak aksesibilitas penyandang disabilitas di wilayah pemukiman. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemenuhan hak aksesibilitas di Kabupaten Bengkalis masih belum optimal, ditandai dengan belum adanya

¹⁶ Gilang Ramadhan, “Pendampingan Penyandang Disabilitas Dalam Memperoleh Kesempatan Kerja Oleh Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Riau Di Kota Pekanbaru,” (*Skripsi*, Fakultas Dakwah Dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim, 2022).

¹⁷ Ahmad Fathoni Kurniawan, “Pemenuhan Hak Aksesibilitas Terhadap Wilayah Pemukiman Bagi Penyandang Disabilitas Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 Di Kabupaten Bengkalis,” (*Skripsi*, Syariah dan Ilmu Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022).

pemukiman khusus disabilitas, rendahnya kesadaran masyarakat dan aparat, lemahnya penegakan hukum, serta tidak tersedianya saluran pengaduan khusus. Penelitian ini menegaskan pentingnya implementasi yang lebih tegas dan terstruktur dari PP No. 42 Tahun 2020 demi mewujudkan lingkungan inklusif dan ramah disabilitas. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum sosiologis. Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis yakni pada tempat penelitian, jika penelitian ini di Kabupaten Bengkalis sedangkan penelitian penulis di Kota Cirebon dan penelitian ini berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2020 sedangkan penelitian penulis berdasarkan Peraturan Daerah Kota Cirebon tahun 2023.

9. Amirah Mukminina, menulis penelitian berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan.” Penelitian ini mengulas bagaimana program keterampilan menjahit dapat menjadi sarana untuk meningkatkan kemandirian ekonomi penyandang disabilitas, memperluas akses mereka ke pasar kerja, serta mengurangi stigma sosial terhadap penyandang disabilitas.¹⁸ Selain itu, penelitian ini juga mungkin mengevaluasi dampak program tersebut terhadap keterampilan sosial dan ekonomi penyandang disabilitas, serta bagaimana program ini dapat menjadi model pemberdayaan yang efektif bagi penyandang disabilitas di lingkungan sosial yang lebih luas. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yang menghasilkan data deskriptif. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada fokus penelitian, Fokus utama penelitian ini adalah pemberdayaan penyandang disabilitas melalui program keterampilan menjahit yang diselenggarakan oleh Yayasan Wisma Cheshire di Jakarta Selatan. Penelitian ini lebih menekankan pada aspek keterampilan praktis dan pemberdayaan sosial-ekonomi penyandang disabilitas, khususnya untuk meningkatkan kemandirian

¹⁸ Amirah Mukminina, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Melalui Program Keterampilan Menjahit Di Yayasan Wisma Cheshire Jakarta Selatan,” (*Skripsi*, Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

dan kemampuan berwirausaha mereka. Sedangkan fokus penelitian penulis adalah peran pemerintah daerah Kota Cirebon dalam pembinaan penyandang disabilitas melalui penerapan Peraturan Daerah (Perda) Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas. Penelitian ini lebih mengarah pada peran pemerintah, kebijakan publik, dan implementasi hukum dalam menyediakan fasilitas dan pelindungan bagi penyandang disabilitas di Kota Cirebon.

10. Moch. Afif Fahdhurohman menulis penelitian berjudul “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.” Penelitian ini membahas tentang bagaimana Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 menjamin pemenuhan hak penyandang disabilitas dalam membentuk dan menjalani kehidupan keluarga, termasuk hak untuk menikah, memiliki anak, dan berperan sebagai suami, istri, atau orang tua, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi penyandang disabilitas dalam hal ini dan peran pemerintah dalam menyediakan dukungan untuk mewujudkan kesetaraan hak tersebut.¹⁹ Perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah pada penelitian ini penulis menggunakan landasan hukum Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sedangkan dalam penelitian penulis menggunakan landasan hukum Peraturan Daerah Kota Cirebon Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Dengan beberapa penelitian terdahulu yang sudah disebutkan, kebaruan penelitian yang akan nanti penulis teliti yaitu penulis akan meneliti tentang peran pemerintah daerah dalam pembinaan penyandang disabilitas. Penelitian penulis mengambil objek pada Sekretariat Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 tahun 2023 tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas.

¹⁹ Moch. Afif Fahdhurohman, “Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Dalam Membentuk Keluarga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas,” (*Skripsi*, Fakultas Syariah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2021).

E. Kerangka Pemikiran

Penyandang disabilitas adalah individu yang mengalami keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik yang menghalangi mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi. Secara teoritis, penyandang disabilitas sering menghadapi tantangan dalam hal aksesibilitas, pendidikan, pekerjaan, dan partisipasi dalam kegiatan sosial, yang menyebabkan mereka tersisihkan dalam masyarakat. Menurut Konvensi PBB tentang Hak-hak Penyandang Disabilitas (CRPD), setiap negara memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas diakui dan dihormati. Di Indonesia, peraturan daerah dan undang-undang dibuat untuk mengatur hak dan perlindungan bagi penyandang disabilitas, termasuk dalam hal aksesibilitas, pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan.

Peraturan daerah adalah regulasi yang dibuat oleh pemerintah daerah untuk menangani masalah penting di daerah, termasuk didalamnya untuk melindungi dan memenuhi hak-hak penyandang disabilitas. Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas adalah produk hukum yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas di Kota Cirebon. Dalam konteks ini, dasar teorinya berkaitan dengan bagaimana hukum dan kebijakan pemerintah daerah dapat membantu penyandang disabilitas memperoleh hak yang setara dalam masyarakat.

1. Peran Pemerintah Daerah dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas

Pemerintah daerah berperan penting untuk membuat lingkungan yang ramah disabilitas. Pembinaan penyandang disabilitas mencakup pemberian akses ke fasilitas umum yang ramah disabilitas, pelatihan keterampilan, akses ke pendidikan, dan layanan kesehatan yang sesuai. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, termasuk Perda Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023, pemerintah daerah bertanggungjawab untuk menerapkan kebijakan yang memenuhi kebutuhan penyandang disabilitas. Diharapkan juga bahwa pemerintah memiliki program yang

dapat meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas dari segi sosial, ekonomi, dan budaya serta membantu mereka agar dapat terlibat dalam masyarakat.

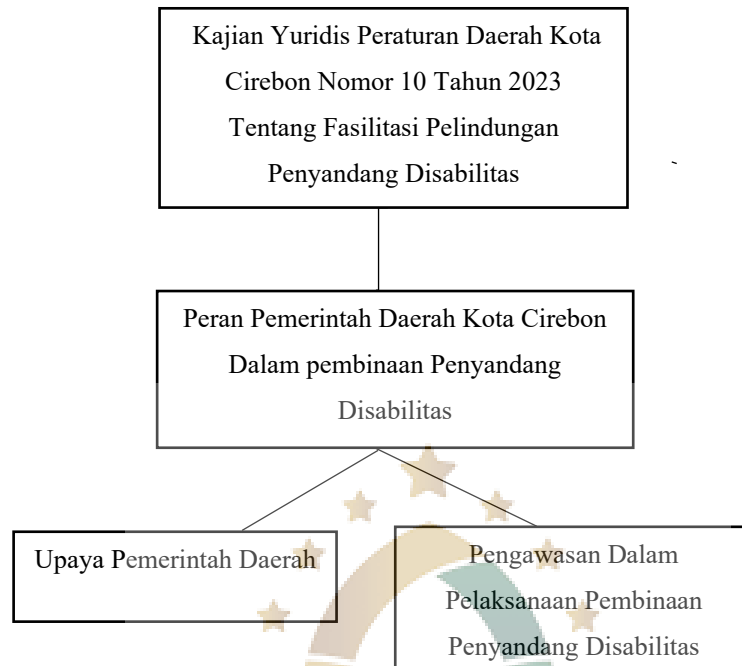
2. Implementasi Perda Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023

Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 adalah landasan hukum yang mengatur berbagai aspek terkait fasilitas dan perlindungan penyandang disabilitas. Perda ini bertujuan untuk:

- a. Menjamin hak penyandang disabilitas dalam mendapatkan akses yang setara terhadap fasilitas umum.
- b. Menyediakan program-program yang mendukung penyandang disabilitas dalam bidang pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan.
- c. Menyusun mekanisme untuk memastikan bahwa kebijakan dan program pemerintah daerah terkait disabilitas dapat diimplementasikan dengan efektif.

Meskipun telah ada peraturan yang menjamin hak-hak penyandang disabilitas, sering kali terdapat kesenjangan antara apa yang tertuang dalam kebijakan dan bagaimana kebijakan tersebut diimplementasikan di lapangan. Salah satu tantangan dalam implementasi Perda adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan penyandang disabilitas sendiri tentang hak-hak mereka.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat dibuatkan bagan sebagai berikut:



Gambar 1.1 Kerangka Pemikiran

F. Metode Penelitian

Menurut Kerlinger Penelitian adalah proses penemuan yang mempunyai karakteristik sistematis, terkontrol, empiris, dan mendasarkan pada teori dan hipotesis atau jawaban sementara²⁰ menemukan jawaban yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan keabsahannya.²¹

Langkah-langkah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Pemilihan lokasi ini harus didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan seperti daya tarik, keunikan, dan kesesuaian dengan topik yang diteliti. Dengan memilih lokasi yang tepat, peneliti

²⁰ Mayang Sari, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta, 2018), 1.

²¹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris: Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum," *Fiat Justicia Jurnal Ilmu Hukum* 8:1 (Januari-Maret 2014): 20-24.

diharapkan dapat menemukan hal-hal yang bermakna dan baru. Lokasi penelitian mengacu pada konsep lokasi sosial yang terdiri dari tiga unsur: pelaku, tempat, dan kegiatan yang dapat diamati. Sasaran penelitian ini adalah Dinas Sosial Kota Cirebon, dan PPDII Kota Cirebon. Dari sasaran penelitian diatas, peneliti dapat mengetahui informasi tentang Peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas yang ada di Kota Cirebon.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan ini akan membantu dalam menganalisis dan memahami regulasi yang ada serta implementasinya dalam konteks pembinaan penyandang disabilitas. Penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon dalam perlindungan penyandang disabilitas sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

3. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud adalah informasi yang diperoleh peneliti dari sumber tertentu. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

a. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan langsung dari sumber utamanya. Selain itu, data ini diperoleh melalui pengumpulan yang dilakukan langsung oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian, baik dalam studi eksploratif, deskriptif, maupun kausal, dengan menggunakan metode pengumpulan data seperti survei atau observasi.²² Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Peneliti mengumpulkan data primer dengan melakukan wawancara kepada Kepala Dinas Sosial Kota Cirebon dan PPDII Kota Cirebon. Data primer juga didapatkan dari Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor

²² Asep Hermawan, *Penelitian Bisnis Paradigma Kuantitatif*, (Jakarta: PT Grasindo, 2005), 168.

10 Tahun 2023 tentang Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, tetapi diperoleh dari sumber lain yang sudah ada.²³ Untuk melengkapi informasi terkait penelitian ini, peneliti mengumpulkan data dari sumber tertulis seperti peraturan daerah Kota Cirebon, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, artikel, informan pendukung, situs internet, karya ilmiah seperti skripsi dan lainnya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai konteks, sumber, dan metode. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data secara triangulasi (campuran). Teknik triangulasi dipilih untuk mengumpulkan data tentang “Peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas (Kajian Yuridis Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitasi Pelindungan Penyandang Disabilitas” agar data dan informasi yang diperoleh lebih beragam, maka peneliti melakukan beberapa langkah:

a. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan, di mana peneliti mencatat keadaan atau perilaku objek yang menjadi fokus penelitian.²⁴ Melalui proses ini, peneliti tidak hanya mengamati, tetapi juga memiliki kesempatan untuk membangun hubungan awal dengan lembaga atau instansi yang terlibat, serta dengan informan yang relevan. Dalam penelitian ini, penulis akan melakukan observasi studi kasus secara langsung ke Dinas Sosial Kota Cirebon dan organisasi PPDI Kota Cirebon. Observasi tersebut bertujuan untuk mengamati bagaimana Pemerintah Daerah Kota Cirebon mengimplementasikan Perda

²³ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2021), 104.

²⁴ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 104.

Nomor 10 Tahun 2023 tentang fasilitasi perlindungan penyandang disabilitas. Fokusnya adalah pada kegiatan pemerintah, program yang ada, interaksi antara penyandang disabilitas dan pemerintah, serta aksesibilitas fasilitas umum yang ramah disabilitas. Selanjutnya data yang didapat akan dianalisis dan dibuat laporan.

b. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpulan data yang dilakukan dengan mengajukan serangkaian pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik ini juga dapat diartikan sebagai cara untuk memperoleh data dengan bertanya langsung secara tatap muka kepada responden atau informan yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Dalam penelitian ini peneliti melakukan wawancara dengan berbagai pihak, termasuk kepala dinas sosial, PPDI Kota Cirebon, serta penerima manfaat penyandang disabilitas. Wawancara ini dilakukan dengan mengikuti pedoman yang telah disusun sebelumnya. Tujuan dari wawancara ini adalah untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam dari para informan, di mana formatnya bersifat terbuka dan tidak membatasi jawaban.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah metode pengumpulan data yang bertujuan untuk mendapatkan informasi langsung dari lokasi penelitian, termasuk buku-buku yang relevan, laporan kegiatan, dokumentasi, serta data lain yang berkaitan dengan penelitian. Dokumentasi dimanfaatkan oleh peneliti untuk memperkaya data dan informasi yang dibutuhkan. Dokumen-dokumen tersebut mencakup data dari Dinas Sosial Kota Cirebon, jurnal, buku, Peraturan Daerah Kota Cirebon, Peraturan Perundang-Undangan, JDIH Kota Cirebon, situs resmi Dinas Sosial Kota Cirebon, media online, dokumen wawancara dalam bentuk foto, serta literatur lainnya yang mendukung pengumpulan data. Dengan cara ini,

²⁵ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Banjarmasin: Penerbit Antasari Press, 2011), 75.

peneliti dapat memperoleh informasi tambahan yang tetap relevan dengan fokus penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Penelitian yang penulis ambil yakni menggunakan kualitatif deskriptif, sehingga dalam analisisnya terdapat beberapa kegiatan diantaranya sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting. Dengan demikian data yang telah diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan direduksi guna memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penulis.

b. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Dalam hal ini penulis menyajikan semua data yang diperolehnya dalam bentuk laporan terperinci.

c. Verifikasi

Verifikasi adalah penarikan kesimpulan. Kesimpulan ini diharapkan dapat menjawab rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal.

UINSSC
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON

G. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti Menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

Bab Pertama, Pendahuluan. Pada bab ini memuat tentang pendahuluan, diuraikan secara garis besar beberapa permasalahan penelitian yakni latar belakang masalah; perumusan masalah yang terdiri dari identifikasi masalah; pembatasan masalah serta pertanyaan penelitian; manfaat penelitian yang mana didalamnya mencakup manfaat bagi peneliti, akademik dan bagi tempat penelitian; penelitian terdahulu; kerangka

pemikiran; metodologi penelitian yang terdiri dari lokasi penelitian, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, serta teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data; serta sistematika penulisan.

Bab Kedua, Landasan Teori. Pada bab ini memuat tentang kajian teori berdasarkan hasil tinjauan pustaka, *literature*, dan *review* penelitian terdahulu beserta kajian teori yang memuat konsep tentang peran, pembinaan, perlindungan, pemenuhan hak, penyandang disabilitas, pengawasan, efektivitas, dan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas.

Bab Ketiga, Gambaran Umum Lokasi Penelitian. Pada bab ini menjelaskan tentang gambaran umum mengenai profil Kota Cirebon, Dinas Sosial, organisasi PPD Kota Cirebon, dan penyandang disabilitas di Kota Cirebon.

Bab Keempat, Analisis Peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas. Pada bab ini menjelaskan hasil dari penelitian, yaitu analisis mengenai Peran Pemerintah Daerah Kota Cirebon Dalam Pembinaan Penyandang Disabilitas (Kajian Penerapan Peraturan Daerah Kota Cirebon Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Fasilitas Pelindungan Penyandang Disabilitas).

Bab Kelima, Penutup. Pada bab ini memuat tentang penutup yang terdiri dari kesimpulan yang merupakan uraian jawaban atas pertanyaan-pertanyaan penelitian dan saransaran yang merupakan rekomendasi penulis dari hasil pembahasan